

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 8 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa untuk adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah 4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
4. Wakil Kepala Daerah adalah wakil Bupati Majalengka.
5. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan
Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga 6

**Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas
Pasal 7**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat
Biaya Operasional
Pasal 8**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Biaya pemeliharaan Rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;

h. Biaya 7

- h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Besarnya Biaya penunjang Operasional Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 20 Milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar paling rendah Rp. 300.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - b. Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 50 Milyar sampai dengan Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%.
- (2) Besarnya Biaya penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah sebesar 80% dari Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah.
- (3) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan memperhatikan azas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Juli 2005

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

S U H A R D J A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'D' and 'M' with a horizontal flourish.

SURYA DARMA, SH., MH.
NIP. 010 207 744

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akuntable dan transparan, perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 10

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang dilantik menjadi Kepala Daerah dan Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perlengkapan dan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Ayat (2) 11

Ayat (2)

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan kedalam Beria Acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 7**Ayat (1)**

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Ayat (2)

Penyerahan kendaraan Dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8**Huruf a**

Yang dimaksud dengan biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Huruf b.....12

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan kendaraan Dinas meliputi :

- a. Biaya pengujian dan pajak
- b. Biaya pembelian suku cadang
- c. Biaya service
- d. Biaya bahan bakar dan pelumas
- e. Biaya pembelian ban
- f. Biaya pembelian Accu

Huruf e

Biaya pemeliharaan kesehatan diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu pakaian sipil harian dua pasang dalam satu tahun, pakaian sipil resmi satu pasang dalam satu tahun, pakaian sipil lengkap satu pasang dalam lima tahun, pakaian dinas upacara masing-masing satu pasang dalam satu tahun, dan pakaian hansip dua pasang dalam satu tahun.

Huruf h 13

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744

